



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjhin Mie Tjhun Alias Achun;
2. Tempat lahir : Air Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 5 November 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebintik Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Thin Mie Tjhun Alias Achun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pidana Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Thin Mie Tjhun Alias Achun** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna Silver Rose Gold; (tidak menyala);
 - 1 (satu) lembar kertas Shio.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TJHIN MIE TJHUN Als ACHUN, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jl. Komplek Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara tersebut "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor toto gelap (Togel) sudah kurang lebih selama 1 tahun, yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekira pukul 14.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib;
- Bahwa ketentuan pembeli atau pemasang nomor toto gelap (Togel) memasang paling sedikit 2 (dua) angka dan paling banyak 4 (empat) angka dengan harga paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ada batasannya dan pembelian shio dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Nomor atau shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar/menang, maka pembeli akan memperoleh keuntungan dengan ketentuan 1 Angka hitungannya adalah Jumlah uang Pelanggan Memasang dikali (X) dengan 60, 3 Angka hitungannya adalah Jumlah Uang Pelanggan memasang dikali (X) dengan 400, 4 Angka hitungannya adalah Jumlah uang Pelanggan memasang dikali (X) dengan 2500, dan pembelian SIAU hitungannya adalah Jumlah uang Pelanggan Memasang dikali (X) dengan 10 serta akan berlipat ganda untuk pembeli yang memasang dengan harga yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor toto gelap (Togel) dengan cara Terdakwa menerima pesanan pembelian nomor toto gelap (togel) dan shio dari pembeli yang menelpon serta mengirim Pesan singkat (SMS) melalui Handphone merk Nokia C3 warna silver gold. Setelah ada pembeli atau pemasang nomor toto gelap (Togel) yang berupa angka dan shio, kemudian oleh terdakwa pesan singkat (sms) tersebut terdakwa balas "ok" dan selanjutnya pesan singkat (sms) dari pembeli terdakwa rekap atau salin di kertas HVS putih, dan untuk uang dari pemasang atau pembeli, terkadang terdakwa yang mengambil dan terkadang pemasang atau pembeli yang mengantarkannya ke rumah terdakwa. Untuk pemasang atau pembeli mengetahui angka dan shio yang keluar terdakwa memberitahunya melalui pesan singkat (sms), dan jika ada pemasang atau pembeli yang kena terdakwa sendiri yang mengantarkan uang menang tersebut kepada pembeli atau pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar atau pembeli yang beruntung dari bos terdakwa yang bernama sdr. ATONG melalui pesan singkat (sms) setiap jam 18.00 WIB, Kemudian selanjutnya setelah ada pemberitahuan nomor toto gelap dan shio yang keluar dari ATONG, dan nomor atau shio yang dipasang oleh pembeli tersebut sesuai dengan nomor atau shio yang keluar maka Terdakwa akan membayarkan uang kepada yang beruntung dengan menggunakan uang pembelian yang belum disetorkan kepada ATONG, dan bila uang tersebut kurang maka ATONG akan membayarkan uang kemenangan tersebut dengan cara menstransfer kerekening anak terdakwa, lalu uangnya terdakwa serahkan kepada yang beruntung;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor toto gelap atau shio yang dipasang oleh pembeli tidak ada yang sesuai dengan nomor toto gelap atau shio yang keluar maka uang hasil dari pemasangan menjadi milik sdr. ATING selaku Bandar, dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% dari per hari sesuai dengan jumlah yang disetorkan kepada sdr. ATONG, dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan dijadikan sebagai mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa setiap pembelian nomor toto gelap (togel) dan shio yang melalui Terdakwa adalah orang-orang yang sebelumnya telah Terdakwa kenal dan Terdakwa tawarkan untuk membeli nomor toto gelap (togel) dan shio kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa menawarkan dan menjual nomor toto gelap (togel) dan shio tersebut dilakukan tanpa izin dari Kepolisian atau setidaknya instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa **TJHIN MIE TJHUN Als ACHUN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tarmidi Mulkan Alias Midi Bin Mulkan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi membeli togel jenis nomor angka dari Terdakwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.14 WIB di rumah saksi yang beralamat di Komplek Sampur Gang Safir Biru XII No. 45 RT. 017 RW. 003 Kelurahan Air itam, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi membeli togel dengan cara terlebih dahulu mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa bahwa saksi akan membeli togel, lalu saksi mendapat balasan pesan dari Terdakwa yang isinya mengiyakan pembelian togel tersebut. Kemudian, saksi menunggu di rumah saksi dan setelah mengetahui nomor dibuka, beruntung atau tidak beruntung saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual togel dari orang di sekitar;
- Bahwa saksi memasang nomor togel dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga saat saksi memasang 24 (dua puluh empat) nomor, saksi membayar Rp48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel setiap hari senin, rabu, sabtu sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi jika saksi beruntung atau tidak beruntung sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 1982 dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi pernah membeli togel kepada Terdakwa sebanyak 5 x (lima kali);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Slamet Riyadi Alias Slamet Bin Hasan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Komplek Sampur Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel)
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi dan tim kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa, di Jalan Komplek Sampur Desa Kebintik, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah terdapat dugaan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, saksi dan tim kepolisian melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis toto gelap (togel) tanpa izin. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver Rose Gold yang berisikan rekap pembelian toto gelap (togel) dan 1 (satu) lembar kertas shio yang digunakan Terdakwa untuk menjual atau menjalankan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa merupakan penjual atau bandar dalam penjualan judi jenis toto gelap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual judi jenis togel;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual togel dari jam 07.00 WIB sampai jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan cara terlebih dahulu pembeli mengirimkn pesan singkat ke nomor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa sehari-hari Terdakwa merupakan ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Ying Ying Als Aying** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di tempat Terdakwa bertempat tinggal dan sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa menjual togel setelah saksi dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama dengan suami Terdakwa yang saat ini dalam kondisi sakit;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia C3 warna silver Rose Gold dan 1 (satu) lembar kertas shio yang ditemukan di meja kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menjual togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebintik Kelurahan Padang Baru Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah karena tindak pidana perjudian toto gelap (togel) shio dan angka;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) sudah sejak 1 (satu) tahun dan membuka perjudian setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) dengan cara terlebih dahulu Pembeli atau pemasang memesan angka atau shio melalui pesan singkat (sms) yang dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengiyakannya melalui pesan singkat (sms) dan selanjutnya Terdakwa merekap pesan singkat (sms) di kertas HVS putih;
- Bahwa pembayaran atas pemasangan toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang atau pembeli mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa aturan permainan dari pembelian togel tersebut adalah apabila memasang 2 (dua) angka maka jumlah pembelian dikalikan sebesar 60 (enam puluh), maka jika ada yang membeli 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan Jika yang dipasang 3 (tiga) angka maka jumlah uang pembelian dikalikan sebesar 400 (empat ratus), maka jika ada yang membeli Rp1.000,- (seribu rupiah), maka jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jika memasang 4 (empat) angka maka jumlah uang pembelian dikalikan Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). maka jika ada yang memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut, Terdakwa memiliki seorang bos bernama Atong dan terdakwa mengirimkan uang secara transfer dan nomor yang telah direkap kepada bos Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual judi togel tersebut;
- Bahwa selain judi togel, Terdakwa menjual judi jenis shio yang terdiri dari 12 shio, nama-nama hewan yaitu shio tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, ular, naga, kelinci, macan, kuda dan sapi;
- Bahwa untuk judi jenis shio pembeli terlebih dahulu memasang shio dan shio yang dipasangkan menang maka akan dikalikan sebesar 10 (sepuluh);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari mengurus rumah tangga;
- Bahwa lingkungan sekitar sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual judi togel dan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual togel;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna Silver Rose Gold; (tidak menyala);
- 1 (satu) lembar kertas Shio.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebintik Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna Silver Rose Gold; (tidak menyala) dan 1 (satu) lembar kertas Shio yang digunakan Terdakwa untuk menjual atau menjalankan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel dengan cara terlebih dahulu pembeli mengirimkan pesan singkat ke nomor Terdakwa kemudian Terdakwa mengiyakannya melalui pesan singkat (sms) dan selanjutnya Terdakwa merekap pesan singkat (sms) di kertas HVS putih dan untuk pembayaran atas pemasangan toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang atau pembeli mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa aturan permainan dari pembelian togel tersebut adalah apabila memasang 2 (dua) angka maka jumlah pembelian dikalikan sebesar 60 (enam puluh), maka jika ada yang membeli 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan Jika yang dipasang 3 (tiga) angka maka jumlah uang pembelian dikalikan sebesar 400 (empat ratus), maka jika ada yang membeli Rp1.000,- (seribu rupiah), maka jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jika memasang 4 (empat) angka maka jumlah uang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba



pembelian dikalikan Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). maka jika ada yang memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain judi togel, Terdakwa menjual judi jenis shio yang terdiri dari 12 shio, nama-nama hewan yaitu shio tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, ular, naga, kelinci, macan, kuda dan sapi;
- Bahwa aturan permainan judi jenis shio pembeli terlebih dahulu memasang shio dan shio yang dipasangkan menang maka akan dikalikan sebesar 10 (sepuluh);
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut, Terdakwa memiliki seorang bos bernama Atong dan terdakwa mengirimkan uang secara transfer dan nomor yang telah direkap kepada bos Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menjual judi jenis togel dan menjual togel dari jam 07.00 WIB sampai jam 17.00 WIB setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;**
3. **Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum



(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tjhin Mie Tjhun Alias Achun yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi"

Menimbang, bahwa oleh karena definisi judi tidak ditentukan secara terbatas dalam KUHP dan kata judi sendiri telah umum digunakan oleh masyarakat, namun demikian Pengadilan akan merujuk pada definisi yang di diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga tidak sesat dan multi interpretasi dalam memberikan batasan, di mana judi di artikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kebintik Kelurahan Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna Silver Rose Gold; (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala) dan 1 (satu) lembar kertas Shio yang digunakan Terdakwa untuk menjual atau menjalankan judi jenis toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel dengan cara terlebih dahulu pembeli mengirimkan pesan singkat ke nomor Terdakwa kemudian Terdakwa mengiyakannya melalui pesan singkat (sms) dan selanjutnya Terdakwa merekap pesan singkat (sms) di kertas HVS putih dan untuk pembayaran atas pemasangan toto gelap (togel) tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang atau pembeli mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa aturan permainan dari pembelian togel tersebut adalah apabila memasang 2 (dua) angka maka jumlah pembelian dikalikan sebesar 60 (enam puluh), maka jika ada yang membeli 2 (dua) angka dengan nilai uang Rp1.000,- (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan Jika yang dipasang 3 (tiga) angka maka jumlah uang pembelian dikalikan sebesar 400 (empat ratus), maka jika ada yang membeli Rp1.000,- (seribu rupiah), maka jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Jika memasang 4 (empat) angka maka jumlah uang pembelian dikalikan Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). maka jika ada yang memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain judi togel, Terdakwa menjual judi jenis shio yang terdiri dari 12 shio, nama-nama hewan yaitu shio tikus, babi, anjing, ayam, monyet, kambing, ular, naga, kelinci, macan, kuda dan sapi;

Menimbang, bahwa aturan permainan judi jenis shio pembeli terlebih dahulu memasang shio dan shio yang dipasangkan menang maka akan dikalikan sebesar 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa memperhatikan aturan main dalam permainan togel sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa permainan tersebut memenuhi definisi judi sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut adalah menyelenggarakan penitipan pembelian nomor togel, maka perbuatan terdakwa dinilai sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa Terdakwa selama di persidangan tidak mampu untuk menunjukkan izin untuk menyelenggarakan permainan judi togel itu, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa esensi unsur ini ada pada kata pencarian dan perusahaan, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari) sedangkan yang di maksud dengan perusahaan adalah:

1. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya);
2. Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan sudah 2 (dua) tahun menjual judi jenis togel dan menjual togel dari jam 07.00 WIB sampai jam 17.00 WIB setiap hari senin, rabu, sabtu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut, Terdakwa memiliki seorang bos bernama Atong dan terdakwa mengirimkan uang secara transfer dan nomor yang telah direkap kepada bos Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari yang dijadikan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena memanfaatkan suatu perbuatan yang melawan hukum sebelumnya karena dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu, secara sosiologis, perbuatan Terdakwa meskipun sebagai pemasang taruhan juga termasuk meresahkan masyarakat karena perjudian merupakan pangkal perbuatan pidana lainnya sehingga meresahkan masyarakat, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Shio dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna Silver Rose Gold oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Mie Tjhun Alias Achun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas Shio
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia C3 warna Silver Rose Gold;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naomi Renata Manihuruk, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Indira Patmi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H., dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Yuanita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Indira Patmi, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)